



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN GOWA

Nomor : 523.1/ 38 /SK/Diskan

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN GOWA TAHUN 2021 -2026**

KEPALA DINAS

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan keberhasilan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Gowa tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Gowa Tahun 2021- 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gowa dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Gowa; dan
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa

Pada tanggal : 28 September 2021



Plt. Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Gowa

Ir. JUNAED H. M.Si

Pangkat Pembina Tk. I

NIP. 19641002 199203 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN GOWA TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERIKANAN KABUPATEN
GOWA TAHUN 2021 – 2026

NOMOR : 523.1/38/SK/DISKAN

TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN GOWA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		PENANGGUNG JAWAB
		URAIAN	SATUAN	
1	Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Hasil Perikanan	Ton	Dinas Perikanan

Ditetapkan di : Sungguminasa

Pada tanggal : 28 September 2021



Plt. Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Gowa,

Ir. JUNAEDI, H., M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19641002 199203 1 006